



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan R. Wijaya Nomor 60 Mojokerto, Jawa Timur
Telp. (0321) 321958 Fax. (0321) 321958

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 21 /KEP/416-103/2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
2. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/254/416-

012/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Keputusan Bupati ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ;
 - c. melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,


BAMBANG PURWANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 21 /KEP/416-103/2021
TANGGAL Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2021-2026**

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
1.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
3.	Anggota	1. Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 2. Kasubag Penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 3. Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 4. Kasubag Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto 5. Staf pada Subag Penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,


BAMBANG PURWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan R. Wijaya Nomor 60 Mojokerto, Jawa Timur
Telp. (0321) 321958 Fax. (0321) 321958

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188.45/ 8921/KEP/416-103/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan serta rencana program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah selama periode 5 tahun, yang disusun berpedoman kepada RPJMD 2021 - 2026 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN

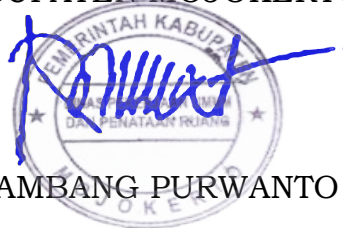
KETIGA : Uraian Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud
pada diktum Kedua, tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal September 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,



BAMBANG PURWANTO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pembangunan daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas masyarakat secara bertahap, terukur, efisien dan berorientasi pada hasil, untuk itu pembangunan harus mempunyai perencanaan yang sistematis berupa dokumen perencanaan agar efisien dalam pemanfaatan sumber dana pembangunan dan bisa menjawab isu-isu strategis pembangunan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah bagian dari dokumen perencanaan strategis yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026.

Fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten, dan terukur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam kerangka waktu sesuai kapasitas sumber daya OPD;
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait pelayanan urusan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto agar lebih dipahami dan bemanfaat bagi masyarakat;
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto;

4. Merumuskan strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi;
5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

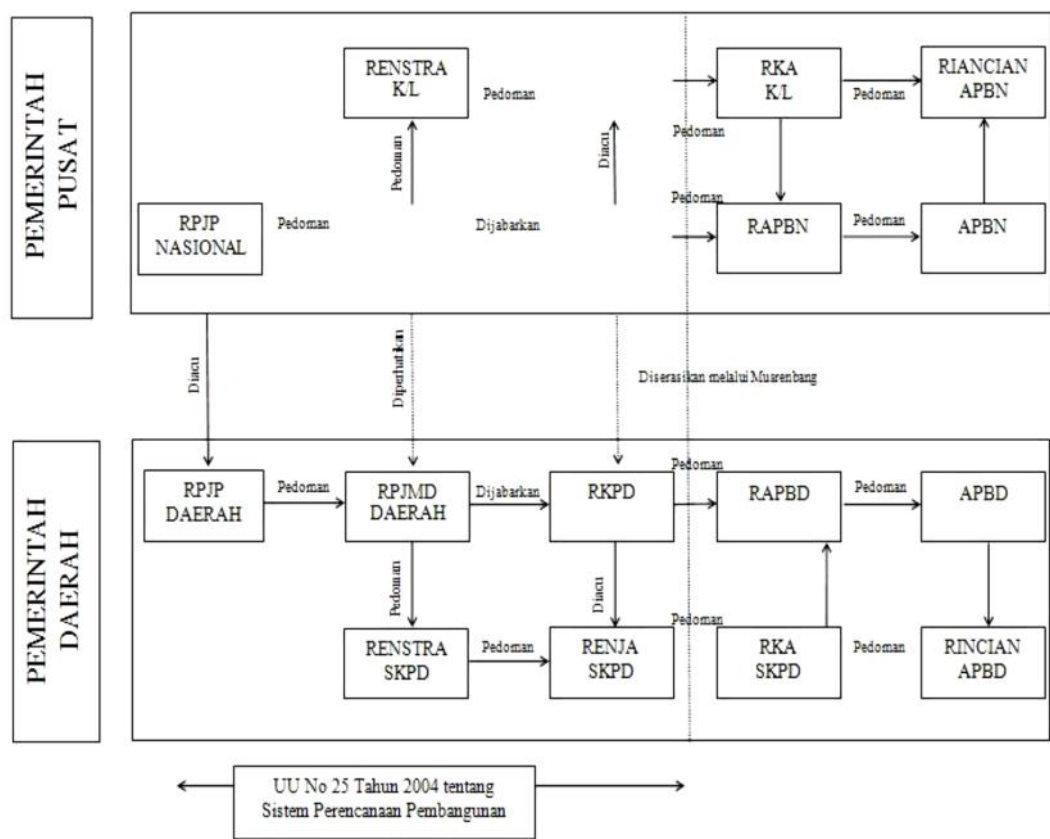
Proses Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang terdiri dari :

1. Analisis Gambaran Pelayanan;
2. Analisis Permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis Isu Strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD ;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah ;

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Gambaran hubungan antara Renstra OPD, RPJMD Daerah, Renstra K/L, Renja OPD, dan RKPD :





Gambar 1.1 Hubungan dokumen perencanaan pembangunan

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1)



: "Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif";

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.



Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam rencana instansional ;
2. Menjabarkan permasalahan dalam rangka pelayanan dan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada Bab I Pendahuluan, berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan Sistematika Penulisan Renstra;
2. Pada Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang



masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.;

3. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, selanjutnya Penentuan Isu-isu Strategis;
4. Pada Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam kurun waktu 2021 - 2026;
6. Bab VI Rencana Program dan dan Kegiatan serta Pendanaan, menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yang berisi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diembannya;
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
8. Bab VIII Penutup, menyampaikan tentang kaidah pelaksanaan Renstra.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dibentuk melalui Perda Kab. Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dan perubahannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi Sekretariat :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;



- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Sub Bagian Penyusunan Program yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. Melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3 Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;



- d. Menyusun laporan keuangan;
- e. Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang keuangan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan teknis, pengelolaan data jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan serta pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan.

Fungsi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan :

- a. Perumusan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan, pemutakhiran dan penyimpanan data pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian tanah, bahan dan kualitas hasil pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan analisa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari :



3.1 Seksi Perencanaan Teknis, Pengelolaan Data Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan mengumpulkan bahan dan data guna menyusun program tahunan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Menyusun dan melakukan analisis data jalan dan jembatan serta penerapan status dan fungsi jalan;
- c. Melakukan kajian dan mengumpulkan data struktur jalan, topologi, rencana dan gambar geometri jalan, dokumen teknis serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Menyusun spesifikasi teknis dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- e. Melakukan pengolahan, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data jalan dan jembatan;
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

3.2 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun, menghimpun dan mengelola data dan pemutakhiran data untuk bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Melakukan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

3.3 Seksi Pengendalian dan Pengawasan jalan dan jembatan yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemantauan kegiatan jalan dan jembatan;



- b. Melakukan pengkajian terhadap kegiatan-kegiatan penggunaan bahan jalan dan jembatan;
- c. Melakukan pengujian terhadap kualitas bahan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Menyusun data, melakukan penelitian serta pengkajian untuk perencanaan bahan jalan dan jembatan;
- e. Menyusun data survey tentang struktur jalan, topologi serta melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan;
- f. Menyusun bahan dalam rangka melaksanakan penelitian dan pengujian tentang keadaan tanah serta bahan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

4. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan serta operasional peralatan dan perbekalan.

Fungsi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :

- a. Perumusan bahan dan data dalam rangka penyusunan perencanaan teknis dan program serta estimasi/biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;



- e. pelaksanaan penelitian, survei lapangan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberikan pertimbangan teknis rekomendasi ijin pemanfaatan ruang;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari:

4.1 Seksi Pemeliharaan Jalan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan dan data guna menyusun program kerja tahunan dan mendukung kelancaran pemeliharaan jalan;
- b. Melakukan survey tentang kerusakan ringan jalan;
- c. Menyusun, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data dan estimasi biaya pemeliharaan jalan;
- d. Menyusun spesifikasi teknis serta metode pelaksanaan pemeliharaan jalan;
- e. Menyusun, menghimpun dan mengelola data untuk bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan;
- f. Melakukan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan pemeliharaan jalan;
- g. Melakukan kegiatan pemeliharaan jalan;
- h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

4.2 Seksi Pemeliharaan Jembatan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan dan data guna menyusun program kerja tahunan dan mendukung kelancaran pemeliharaan jembatan;
- b. Melakukan survey tentang kerusakan ringan jembatan;
- c. Menyusun, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data dan estimasi biaya pemeliharaan jembatan;



- d. Menyusun spesifikasi teknis serta metode pelaksanaan pemeliharaan jembatan;
- e. Menyusun, menghimpun dan mengelola data untuk bahan pelaksanaan pemeliharaan jembatan;
- f. Melakukan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan pemeliharaan jembatan;
- g. Melakukan kegiatan pemeliharaan jembatan;
- h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

4.3 Seksi Operasional Peralatan dan Perbekalan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perbekalan;
- b. Melakukan pemeliharaan peralatan dan perbekalan;
- c. Melakukan pengendalian penggunaan peralatan dan perbekalan;
- d. Melakukan pembinaan dan pembekalan pemanfaatan peralatan dan perbekalan;
- e. Melakukan pengelolaan administrasi penggunaan peralatan dan perbekalan;
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

5. Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi tata bangunan, jasa konstruksi serta pembangunan dan peningkatan prasarana jalan.

Fungsi Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan :



- a. Pelaksanaan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan;
- b. Pelaksanaan teknis pembangunan dan penataan bangunan serta lingkungan;
- c. Perumusan peraturan mengenai bangunan gedung sesuai norma, standart, prosedur dan kriteria nasional;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pembinaan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan terdiri dari :

5.1 Seksi Tata Bangunan yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- b. Melakukan perencanaan dan pembangunan gedung serta lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. Melakukan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung;
- d. Melakukan pemberian pertimbangan dan bantuan teknis perencanaan, pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan.

5.2 Seksi Jasa Konstruksi yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan penafsiran dan penilaian bangunan;
- b. Melakukan pemeriksaan dan menyusun rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan;
- c. Melakukan penelitian dan rekomendasi perizinan usaha jasa konstruksi;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada bidang jasa konstruksi;
- e. Menyusun rencana inventarisasi harga bahan bangunan;



- f. Melakukan pengawasan sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- g. Melakukan kebijakan dan strategi daerah mengenai jasa konstruksi;
- h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan.

5.3 Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Jalan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan dan pembangunan serta peningkatan prasarana dan sarana jalan yang menjadi aset pemerintah;
- b. Melakukan pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
- c. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
- d. Melakukan pengkajian, penelitian dan pemantauan tentang pemanfaatan jalan;
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan jalan;
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Prasarana Jalan.

6. Bidang Sumber Daya Air.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, operasional, pemeliharaan dan penyuluhan sumber daya air serta pengelolaan aset dan perizinan sumber daya air.

Fungsi Bidang Sumber Daya Air :

- a. Perumusan rencana pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;



- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air;
- c. Pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan penyuluhan sumber daya air;
- d. Pelaksanaan pengelolaan aset dan perizinan sumber daya air;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

6.1 Seksi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan penelitian dan perencanaan teknis dalam pentahapan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air;
- c. Menyusun bahan untuk penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air;
- d. Menyusun spesifikasi teknis dan pedoman analisa harga satuan pekerjaan untuk pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air;
- e. Melakukan pemantauan pembangunan perbaikan jaringan irigasi desa dan waduk;
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

6.2 Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Penyuluhan Sumber Daya Air yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun program operasi dan melakukan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkap;



- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi serta bangunan pelengkapanya;
- c. Melakukan pengelolaan hidrologi dan penyediaan air kebutuhan irigasi;
- d. Menyusun bahan untuk penetapan prioritas, pembagian air, melaksanakan operasi dan pemantauan air/sumber air jaringan irigasi dan bangunan pelengkapanya;
- e. Menyusun data dan melakukan inventarisasi kondisi prasarana dan sarana sumber daya air antara lain dengan melaksanakan pencatatan kerusakan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapanya;
- f. Melakukan pembinaan dan penyuluhan organisasi tentang dampak masyarakat pengelola air pembangunan sumber daya air;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

6.3 Seksi Pengelolaan Aset dan Perizinan Sumber Daya Air yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun data dan inventarisasi aset;
- b. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan perizinan aset sumber daya air;
- c. Melakukan inventarisasi perizinan penggunaan air dan pemanfaatan tanah pengairan;
- d. Melakukan pengkajian permohonan izin, rekomendasi izin serta mengawasi pelaksanaan pendirian, perubahan ataupun pembongkaran bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi jaringan irigasi maupun jaringan pelengkapanya;
- e. Melakukan pemberian rekomendasi perizinan konversi lahan beririgasi;
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.



7. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan serta pelaksanaan prasarana permukiman.

Fungsi Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman :

- a. Pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, perbaikan, peremajaan prasarana dan sarana lingkungan serta prasarana permukiman;
- b. Pelaksanaan pembinaan prasarana dan sarana lingkungan serta prasarana permukiman;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan, peremajaan prasarana dan sarana lingkungan serta prasarana permukiman;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman terdiri dari :

7.1 Seksi Perencanaan dan Pengendalian yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana teknis, pengawasan, pengendalian pembangunan prasarana dan sarana air minum, drainase, penyehatan lingkungan serta infrastruktur pada permukiman;
- b. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- c. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman.

7.2 Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pengembangan, pembangunan maupun pemeliharaan prasarana dan



sarana air minum, drainase dan penyehatan lingkungan;

- b. Melakukan pemberian rekomendasi izin bangunan sarana air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. Melakukan pemberian bantuan teknis kepada kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelompok masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman.

7.3 Seksi Pelaksanaan Prasarana Permukiman yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada permukiman;
- b. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- c. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman.

8. Bidang Penataan Ruang.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pengaturan dan pembinaan, pelaksanaan penataan ruang serta pengawasan dan pengendalian penataan ruang.

Fungsi Bidang Penataan Ruang :

- a. Perumusan rencana rinci tata ruang daerah;
- b. Pelaksanaan penataan ruang daerah;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tata ruang daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman terdiri dari :

- 8.1 Seksi Pengaturan dan Pembinaan yang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Menyusun data dan Informasi sebagai bahan perencanaan rinci tata ruang;
 - c. Menyusun rencana rinci tata ruang;
 - d. Melakukan pembinaan pelaksanaan tata ruang;
 - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang.
- 8.2 Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang yang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun data, rencana dan pemetaan;
 - b. Melakukan survey, pemetaan dan penataan ruang;
 - c. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tata ruang;
 - d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman.
- 8.3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang;
 - b. Melakukan pengendalian pemanfaatan rencana rinci tata ruang;
 - c. Menyusun dokumentasi dan informasi produk rencana rinci tata ruang;
 - d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang.

9. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

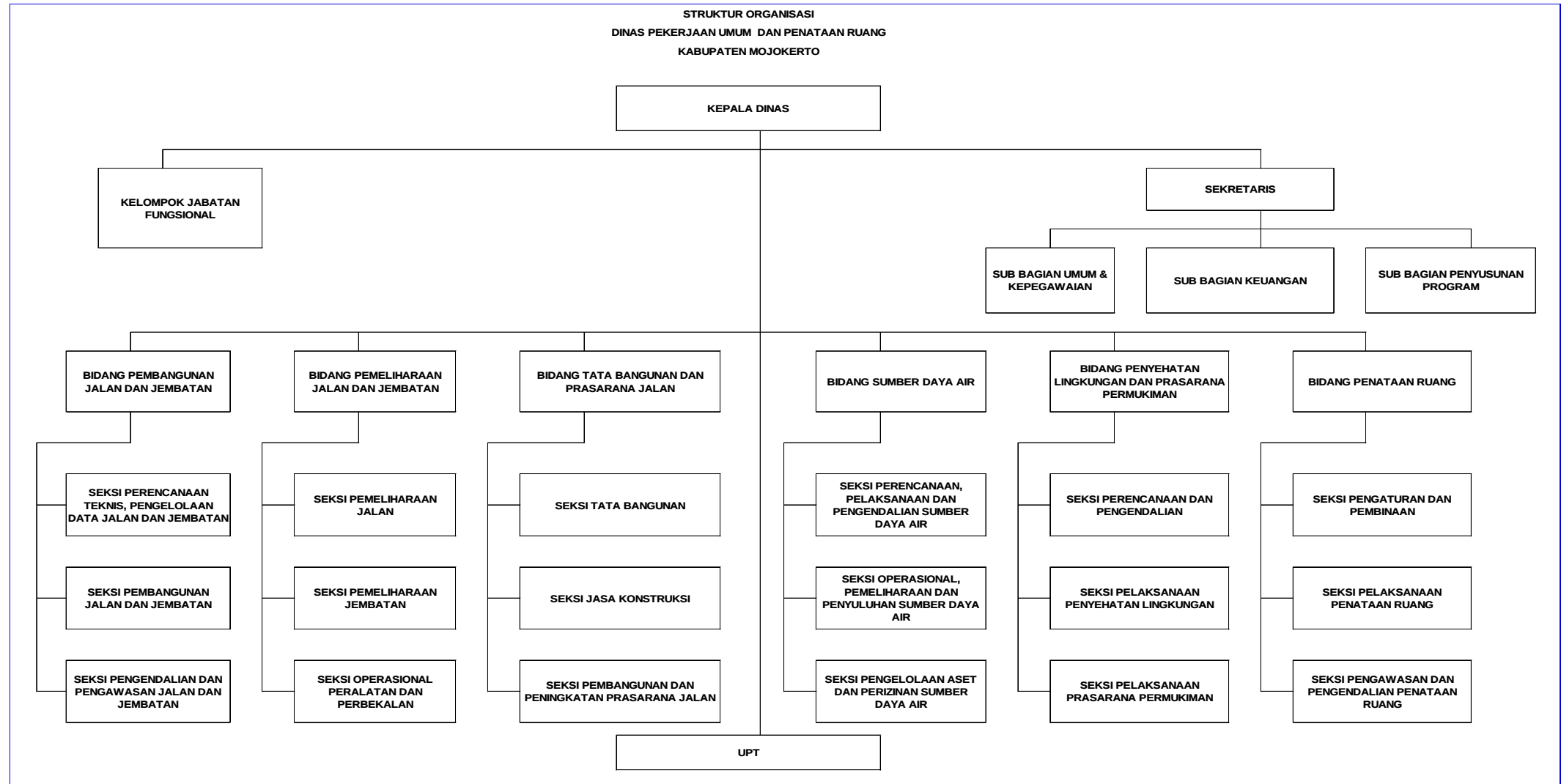
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu



Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.



2.1.2 Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020

No.	Pendidikan									Total
	SD	SMP	SMU	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
1	9	19	145	-	-	3	1	59	8	244
Jumlah	9	19	145	-	-	3	1	59	8	244

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020

No.	Pangkat/Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
1	4	76	148	16	244
Jumlah	4	76	148	16	244

b. Asset / Modal

Aset/Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto secara umum terdiri dari :

- 1. Tanah
- 2. Peralatan dan Mesin
- 3. Gedung dan Bangunan
- 4. Jalan, Jaringan dan Instalasi
- 5. Aset Tetap Lainnya

Keterangan lebih lengkap mengenai aset/modal dijelaskan dalam daftar lampiran.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	54,12	54,65	61,56	63,45	65,55	59,61
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	%	1 / 1025	1 / 1034	1 / 1043	1 / 1064	1 / 1073	1 / 1124,3
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam)	%	54,12	54,65	61,56	63,45	65,55	59,61
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (minimal 1.5 m)	%	38,05	38,05	38,12	38,19	38,19	38,19
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%						
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	38,05	38,05	38,12	38,19	38,19	38,19
Rasio Jaringan Irigasi	%	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	77,00



Luas Daerah Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	ha	17.762	17.762	17.762	17.762	17.757	16.104
Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	74,28	75,18	76,98	78,60	80,50	62,00
Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada	%	75	70,00	70,00	70,00	75,00	75,00
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan							
Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya							
Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersedia dan Terpeliharanya Jalan Lingkungan Perkotaan	m						
Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	54,12	54,65	61,56	63,45	65,55	59,61
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	90	86,25	87,97	68,00	70,00	56,00
Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	38,05	38,05	38,12	38,19	38,19	38,19



Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%						
Tersedianya Data Kondisi Jalan dan Jembatan	dokumen		1	1	1	1	1
Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)	titik	10.571	26.176	29.937	39.174	40.715	40.715
Persentase Tersedianya Rencana Tata Ruang Rinci sesuai UU No. 26 Tahun 2007	%	5,56	5,56	11,00	11,00	11,00	11,00
Tingkat Ketersediaan Dokumen RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) Kawasan Strategis sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	%						
Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Identifikasi Permasalahan Pembangunan		
Urusan / Bidang Urusan	Identifikasi Permasalahan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	Masih adanya kondisi jalan yang belum standar sepanjang 206 km



	2.	Terdapat kondisi jembatan yang rusak sebanyak 56 jembatan
	3.	Terdapat 274 jembatan yang lebarnya belum sesuai dengan lebar jalan
	4.	Tingginya kebutuhan penahan jalan dan drainase, untuk drainase sepanjang 170 km dan penahan jalan sepanjang 300 km
	5.	Terjadinya penurunan kualitas jalan dengan tingkat kerusakan sebesar 10 % sepanjang 150 km
	6.	Terdapat fasilitas sarana/prasarana sumber daya air yang perlu perbaikan dan pembangunan
		a. 4 Dam
		b. 1 Bangunan Bagi
		c. 2 Bangunan Bagi Sadap
		d. 239 Bangunan Sadap
		e. 57 Waduk
		f. 6 Embung
		g. 233.493 m saluran sekunder
		h. 49.780 m saluran tersier
	7.	Masih terjadi deviasi pemanfaatan ruang sebesar 20%
	8.	Belum tersusunnya RDTRK masing-masing kecamatan
	9.	Belum efektifnya pengelolaan tata ruang daerah



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2016-2020)
Kabupaten Mojokerto

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PENDAPATAN DAERAH																		
Pendapatan Asli Daerah																		
-	Hasil Pajak Daerah																	
-	Hasil Retribusi Daerah		1.079.192.000,00	1.367.291.200,00	1.523.106.739,00	897.550.635,00		1.324.518.365,00	1.512.999.171,00	1.745.612.955,00	1.145.787.387,00		122,73%	110,66%	114,61%	127,66%	1.216.785.144	1.432.229.470
-	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
-	Lain - lain PAD yang Sah		63.800.000,00	500.000,00	0	0		50.000.000,00	500.000,00	3.700.000,00	16.000.000,00		78,37%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	16.075.000	17.550.000
Dana Perimbangan																		



-	Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak																
-	Dana alokasi umum																
-	Dana alokasi khusus																
Lain-lain pendapatan daerah yang sah																-	
-	Pendapatan Hibah																
-	Dana darurat																
-	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																
-	Dana penyesuaian dan otonomi khusus																



-	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya																
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
-	Belanja pegawai	19.446.060.000,00	19.724.086.000,00	22.621.476.000,00	22.472.530.850,00	16.511.575.471,00	16.303.555.706,00	19.921.343.774,00	18.699.044.519,00		84,91%	82,66%	88,06%	83,21%	21.066.038.212,50	17.858.879.867,50	
-	Belanja bunga																
-	Belanja subsidi																
-	Belanja hibah																
-	Belanja bantuan sosial																
-	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa																
-	Belanja tidak terduga																
Belanja langsung																	



-	Belanja pegawai	762.011.500,00	920.724.000,00	1.414.480.000,00	874.925.000,00	621.987.500,00	694.484.000,00	1.032.970.250,00	656.900.000,00	81,62%	49,10%	73,03%	75,08%	993.035.125,00	751.585.437,50
-	Belanja barang dan jasa	33.168.061.550,00	35.378.250.400,00	41.883.457.898,10	22.201.159.133,00	30.359.252.693,90	31.668.304.618,00	37.635.476.324,48	19.943.171.894,20	91,53%	75,61%	89,86%	89,83%	33.157.732.245,28	29.901.551.382,65
-	Belanja modal	347.876.163.541,88	262.593.230.800,00	298.151.302.565,00	116.844.931.803,33	323.459.585.512,06	240.695.940.770,00	229.597.258.311,84	92.451.260.751,14	92,98%	91,66%	77,01%	79,12%	256.366.407.177,55	221.551.011.336,26
PEMBIAYAAN															
Penerimaan pembiayaan															
-	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya														
-	Pencairan dana cadangan														
-	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan														
-	Penerimaan pinjaman daerah														
-	Penerimaan kembali														



	<i>pemberian pinjaman</i>																
-	<i>Penerimaan piutang daerah</i>																
Pengeluaran pembiayaan																	
-	<i>Pembentukan dana cadangan</i>																
-	<i>Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah</i>																
-	<i>Pembayaran pokok utang</i>																
-	<i>Pemberian pinjaman daerah</i>																
Total			402.395 .288.59 1,88	319.984 .082.40 0,00	365.593 .823.20 2,10	163.291 .097.42 1,33	372.326 .919.54 1,96	290.875 .784.26 5,00	289.936 .361.61 5,32	132.912 .164.55 1,34	0, 00 %	92, 53 %	90, 90 %	79, 31 %	81, 40 %	185.721 .353.52 1,60	128.636 .930.12 2,80

Interpretasi berdasarkan tabel diatas adalah :

1. Untuk pendapatan daerah berupa hasil redistribusi daerah, dapat dijelaskan bahwa capaian rasio realisasi dan anggaran untuk setiap tahun nya sangat baik ini ditunjukkan dengan nilai persentase rasio diatas 85%;



2. Untuk belanja daerah berupa belanja tidak langsung dengan rincian belanja pegawai, dapat dijelaskan bahwa capaian rasio realisasi dan anggaran untuk setiap tahun nya sangat baik ini ditunjukkan dengan nilai persentase rasio diatas 85%;
3. Untuk belanja daerah berupa belanja langsung dengan rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dapat dijelaskan bahwa capaian rasio realisasi dan anggaran untuk setiap tahun nya sangat baik ini ditunjukkan dengan nilai persentase rasio diatas 85%;

Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan :

1. Sumber daya, manajemen sumber daya yang dilakukan adalah mengoptimalkan sebaik mungkin sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun aset
2. Prioritas kegiatan, bahwa dalam pembuatan RKA mempertimbangkan kegiatan fisik infrastruktur yang masuk dalam prioritas.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD secara terstruktur di lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan kajian terhadap Renstra K/L, Renstra OPD propinsi, RTRW, dan KLHS yang dapat diuraikan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

2.4.1 Analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dan Renstra OPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel Analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto				
Komparasi Capaian Sasaran Renstra				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Terhadap Sasaran Renstra K/L dan Propinsi				
No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten	Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Indikator Kinerja Infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk memenuhi kebutuhan pertanian	Terlayannya kebutuhan air untuk irigasi dari luasan tanaman 225% menjadi 250%	Meningkatnya kinerja layanan irigasi
		Meningkatnya kualitas layanan jalan dan prasarana jalan kabupaten	Meningkatkan kondisi pelayanan jalan propinsi di Jawa Timur	Meningkatnya kemantapan jalan nasional
		Meningkatnya layanan informasi penataan ruang	Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan
		Meningkatnya prasarana lingkungan permukiman berkualitas	Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
			Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan drainase	
		Meningkatnya kualitas gedung instansi pemerintah	Meningkatnya kualitas gedung Negara	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur kementerian PUPR

2.4.2 Kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2012-2032

Kajian terhadap rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang ekisting maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dapat mengidentifikasi arah (geografis), Pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas Wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam 5 Tahun Mendatang. Dikaitkan dengan Indikasi Program Pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu dalam pengkajian RTRW, Aspek yang perlu dikaji adalah :

1. Rencana Struktur Tata Ruang dan Struktur Tata Ruang saat ini;
2. Rencana Pola Ruang dan Pola Ruang saat ini.



Hasil Kajian Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto

Tabel Analisis Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto					
No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air				
1	Perwujudan kawasan lindung	Rehabilitasi dan pemantapan kawasan lindung	Rehabilitasi dan pemantapan kawasan lindung	Perbaikan sungai, waduk sebagai jaringan irigasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi masyarakat	Wilayah Utara kabupaten mojokerto meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Kemlagi
	Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat				
2	Perwujudan sistem jaringan jalan	Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan	Jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, jalan lokal da jalan lingkungan	Pemantapan jaringan jalan dan jembatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Jalan Lingkungan di 304 Desa, 291 Jembatan dan 340 Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto
	Perwujudan prasarana pejalan kaki	Penyediaan prasarana pejalan kaki	Pembangunan prasarana pejalan kaki di jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal sekunder	Peningkatan kualitas prasarana jalan pada jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder	340 Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto
	Rencana Sistem Prasarana Lainnya				
3	Perwujudan sistem prasarana lainnya	Pengembangan jaringan drainase, air bersih, irigasi dan pengembangan sumur resapan	Pemantapan jaringan drainase, prasarana lingkungan	Peningkatan kualitas prasarana permukiman di tiap-tiap kecamatan	18 Kecamatan
4	Perwujudan prasarana ruang evakuasi bencana	Pemantapan bangunan - bangunan publik sebagai posko bencana	Penyediaan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana alam	Peningkatan kualitas bangunan gedung instansi pemerintah	18 Kecamatan, Bangunan gedung dan lingkungan lainnya
		Pemantapan jalur jalan sebagai jalur evakuasi bencana	Penyediaan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana alam	Pemantapan jalur evakuasi bencana	18 Kecamatan

Hasil Kajian Pola Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas PUPR	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR
1	Industri	Perencanaaan kawasan industri dan pemantauaan limbah industri	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemanfaatan kawasan industri sesuai RTRW	Jetis, Mojoanyar, Gedeg, Ngoro
2	LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	Pengendalian dan pemanfaatan lokasi LP2B	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemanfaatan lahan LP2B sesuai RTRW	Pacet, Trawas,
3	Permukiman Perdesaan	Pemenuhan terhadap prasarana dan sarana	Program Pengembangan dan Pengelolaan	Program/kegiatan ditujukan untuk pemenuhan	Kemlagi, Jetis, Dawarblondong, Mojoanyar,



		umum permukiman perdesaan	Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ;Program Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, waduk dan sumber daya air lainnya ;Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	terhadap prasarana dan sarana umum permukiman perdesaan	Jatirejo, Kutorejo, Dlanggu, Gondang, Gedeg, Pungging, Ngoro, Puri, Bangsal, Trowulan, Pacet, Trawas, Sooko
4	Permukiman Perkotaan	Pemenuhan terhadap prasarana dan sarana umum dan penataan kawasan perkotaan	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program lingkungan sehat perumahan; Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; Program	Program/kegiatan ditujukan untuk pemenuhan terhadap prasarana dan sarana umum permukiman perkotaan	Mojosari, Bangsal, Sooko



			Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		
5	Pertanian	Pemanfaatan lahan pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ;Program Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, waduk dan sumber daya air lainnya ;Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemanfaatan lahan perkebunan sesuai RTRW	Kemlagi, Jetis, Dawarblondong, Mojoanyar, Jatirejo, Kutorejo, Dlanggu, Gondang, Gedeg, Pungging, Ngoro, Puri, Bangsal, Trowulan, Pacet, Trawas, Sooko, Mojosari
6	RTH Perkotaan	Penambahan fasilitas RTH dan penambahan jumlah	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan	Pemanfaatan RTH sesuai RTRW	Mojosari



		dan luas RTH perkotaan	Cepat Tumbuh		
--	--	------------------------------	-----------------	--	--

2.4.3 Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mojokerto,

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian :

- 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 5. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dari 5 kajian yang ada di dalam KLHS dapat dituangkan dalam Tabel dibawah ini.

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan OPD	Catatan bagi perumusan program dan kegiatan OPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Penyusunan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan	
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Adanya limbah akibat proses industri dan rumah tangga	Penyusunan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan	

3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berupa pelestarian ekosistem	Penyusunan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan	
4	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pelaksanaan pembangunan yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim	Penyusunan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan	
5	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berupa pelestarian keanekaragaman hayati	Penyusunan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan	



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai satuan kerja bidang teknis terkait pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tidak lepas dari permasalahan-permasalahan pelayanan yang ada dilapangan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel T. B 35 (Tabel 3.1)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Bidang sumber daya air		
	Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air	Belum Optimalnya sarana prasarana pendukung dalam Kinerja Pelayanan Sumber daya air yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan pelayanan kinerja pada masyarakat	Ketersediaan air baku terus berkurang sementara kebutuhan air baku bertambah tiap tahunnya

	Menurunnya Usia guna waduk-waduk besar/embung dan tempat penampung air lainnya yang lebih cepat dari rencana karena kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang menyebabkan sedimentasi	Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih kurang	Perubahan Iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan banjir dan kekeringan sehingga berdampak pada penurunan dasar sungai dan pendangkalan pada hilir
	Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air lebih cepat dibandingkan perbaikannya, dikarenakan Usia guna bangunan yang relatif pendek dan akibat daya rusak air	Kesadaran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana masih kurang	Kondisi eksisting Jaringan Irigasi belum mampu teridentifikasi dengan baik
2	Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
	Laju peningkatan kerusakan pada jalan dan jembatan yang disebabkan oleh volume lalu lintas yang tinggi	Tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan jembatan khususnya kendaraan angkut	Rendahnya kesadaran pengguna jalan khususnya kendaraan angkut
3	Bidang keciptakaryaan dan penataan ruang		
	Belum adanya Sistem Informasi jasa konstruksi dan pemanfaatan ruang secara realtime (bisa diketahui dan diupdate setiap saat)	Pemanfaatan Teknologi Informasi yang kurang maksimal	Belum adanya peraturan daerah terkait pelaksanaan SPM sistem informasi jasa konstruksi
	Data keciptakaryaan kurang lengkap	Sulit menentukan prioritas dalam suatu kegiatan	Jumlah tenaga dan Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 bahwa visi Kepala Daerah adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan;

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang infrastruktur, maka misi dari Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi serta yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah misi 4 yaitu *“Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”* dengan Tujuan :

1. Mewujudkan pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan;

Dengan Indikator :

- INDEKS INFRASTRUKTUR;



Sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD adalah :

1. Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung, dengan indikator :
 - Persentase Infrastruktur Kondisi Baik.

Dari hasil Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dijabarkan menjadi :

a. Faktor Penghambat Pelayanan Organisasi

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang sumber daya air
 - a. Jumlah tenaga dan Sumber Daya Manusia yang terbatas di tingkat wilayah sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menyulitkan penentuan prioritas/ perencanaan Program dan Kegiatan. Hal ini dikarenakan kondisi eksisting Jaringan Irigasi belum mampu teridentifikasi dengan baik;
 - b. Belum Optimalnya sarana prasarana pendukung dalam Kinerja Pelayanan Sumber daya air yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan pelayanan kinerja pada masyarakat;
 - c. Ketersediaan air baku terus berkurang sementara kebutuhan air baku bertambah tiap tahunnya;
 - d. Menurunnya Usia guna waduk-waduk besar/embung dan tempat penampung air lainnya yang lebih cepat dari rencana karena kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang menyebabkan sedimentasi;
 - e. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi sumber daya air yang terpadu;
 - f. Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air;



- g. Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air lebih cepat dibandingkan perbaikannya, dikarenakan Usia guna bangunan yang relatif pendek dan akibat daya rusak air;
 - h. Kesadaran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan Penataan Ruang masih kurang;
 - i. Perubahan Iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan banjir dan kekeringan sehingga berdampak pada penurunan dasar sungai dan pendangkalan pada hilir;
 - j. Terdapat fasilitas sarana/prasarana sumber daya air yang perlu perbaikan dan pembangunan yaitu :
 - 4 Dam
 - 1 Bangunan Bagi
 - 2 Bangunan Bagi Sadap
 - 239 Bangunan Sadap
 - 57 Waduk
 - 6 Embung
 - 233.493 m saluran sekunder
 - 49.780 m saluran tersier
2. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan
- a. Laju peningkatan kerusakan pada jalan dan jembatan yang disebabkan oleh volume lalu lintas yang tinggi dan rendahnya kesadaran pengguna jalan khususnya kendaraan angkut (Tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan jembatan);
 - b. Masih adanya kondisi jalan yang belum standar sepanjang 206 km;
 - c. Terdapat kondisi jembatan yang rusak sebanyak 56 jembatan;
 - d. Terdapat 274 jembatan yang lebarnya belum sesuai dengan lebar jalan;
 - e. Tingginya kebutuhan penahan jalan dan drainase, untuk drainase sepanjang 170 km dan penahan jalan sepanjang 300 km;
 - f. Terjadinya penurunan kualitas jalan dengan tingkat kerusakan sebesar 10 % sepanjang 150 km.



3. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keciptakaryaan dan penataan ruang
 - a. Belum adanya sosialisasi yang masiv terhadap konsep IPAL komunal;
 - b. Belum adanya masterplan jaringan drainase skala kabupaten;
 - c. Jumlah tenaga dan Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menyulitkan penentuan prioritas/perencanaan Program dan Kegiatan;
 - d. Penyusunan Dokumen RDTR untuk beberapa wilayah kecamatan harus tertunda karena adanya Perubahan RTRW;
 - e. Belum adanya Prosedur pengawasan dan pengendalian tata ruang daerah tingkat kabupaten;
 - f. Belum adanya Sistem Informasi jasa konstruksi dan pemanfaatan ruang secara realtime (bisa diketahui dan diupdate setiap saat)
 - g. Masih terjadi deviasi pemanfaatan ruang sebesar 20%;
 - h. Belum tersusunnya RDTRK masing-masing kecamatan;
 - i. Belum efektifnya pengelolaan tata ruang daerah.

a. Faktor Pendorong Pelayanan Organisasi

Dalam rangkan pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terpilih terdapat pula faktor yang dapat mendorong pencapaian tersebut. Faktor yang menjadi pendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan Organisasi :
 - 1) Letak kantor yang strategis, berada di pusat pelayanan;
 - 2) Tertatanya mekanisme kerja dengan menempatkan tenaga sesuai dengan keahlian masing-masing;
 - 3) Lingkungan kerja yang memadai;
 - 4) Dukungan dana dari Pusat, Propinsi dan Daerah;
2. Faktor Peluang Organisasi :
 - 1) Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan swakelola oleh masyarakat;



- 2) Bantuan pembiayaan pembangunan bisa melalui APBD Propinsi, dan APBN melalui sinkronisasi program dan kegiatan;
- 3) Usulan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan;
- 4) Arah kebijakan pembangunan memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Mojokerto 2012 -2032.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sementara untuk keterkaitan dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dijabarkan sebagai berikut :

Visi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 –2024 :

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong””

Dengan Misi :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.;



4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.;

Isu Strategis yang dapat diambil dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu Strategis Berdasarkan RTRW :

- Jaringan Jalan

1. Jalan Arteri
 - Meningkatkan dan memelihara kualitas jalan yang telah ada
2. Jalan Kolektor
 - Pengembangan jalan kolektor yang perlu dilakukan untuk meningkatkan integrasi wilayah
3. Jalan Lokal

Prioritas Pengembangan :

- a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan jalan desa di seluruh wilayah
- b. Peningkatan kelas jalan di beberapa jalur jalan yang memiliki potensi ekonomi
- c. Pengembangan dimensi jalan yang meliputi perkerasan jalan, jalur hijau, jalur lambat, trotoar dan saluran air



- Jaringan Sumber Daya Air

Pengembangan sistem jaringan air bersih diarahkan sebagai berikut :

1. Peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis
2. Pemeliharaan dan perlindungan kelangsungan fungsi terhadap sumber-sumber mata air, daerah resapan air, dan daerah tangkapan air;
3. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih dengan pengembangan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan;
4. Pengembangan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
5. Pengembangan perpipaan pada wilayah perkotaan di tiap kecamatan;
6. Pengembangan Water Sanitary Low Income Communities (WSLIC) dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPAM) pada seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto; dan
7. Pemanfaatan potensi air tanah pada wilayah Utara sungai.
8. Pemeliharaan dan normalisasi Sungai Sadar;
9. Pemeliharaan dan rehabilitasi sungai-sungai eksisting beserta dengan bangunan pengairannya;
10. Pembangunan embung-embung di wilayah Utara, meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Kemlagi; dan
11. Pembangunan dam pengendali banjir di wilayah Selatan, meliputi Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, dan Kecamatan Mojosari.

Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Sistem Jaringan Air Limbah :

1. Rencana pengembangan sistem air limbah setempat meliputi:



- a. Pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala Keluarga (KK) pada wilayah perkotaan;
 - b. Pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum; dan
 - c. Mewajibkan pengembangan daerah pemukiman baru dan kota baru untuk menyediakan sistem sewer, yang dapat berupa sewer dangkal atau smallbore yang sesuai dengan kondisi daerah.
2. Rencana pengembangan sistem air limbah terpusat meliputi:
- a. Pengelolaan limbah industri kecil dan atau mikro yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Rencana sistem pengelolaan limbah industri di Kawasan Industri (KI) meliputi:
- a. Pembangunan IPAL terpadu di KI Darmala – RSEA Industrial Estate Ngoro, KI Vanindo Arta Megah, KI Sarana Wisma Permai dan Mojokerto Industrial Park;
 - b. Pembangunan pusat pengelolaan limbah industri di Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Mojoanyar, dan Kecamatan Ngoro; dan
 - c. Pembangunan IPAL bersama bagi industri kecil.
4. Pengelolaan limbah industri kecil dan atau mikro berupa pengolahan limbah industri difasilitasi pemerintah daerah.

Sistem Jaringan Drainase :

1. Rencana pengembangan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a. Pengembangan sistem pematuan pada jalan arteri dan kolektor primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman;
 - b. Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan penunjang prasarana drainase;



- c. Penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir;
- d. Pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional terhubung ke saluran primer tanpa membebani saluran di wilayah permukiman;
- e. Mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan; dan
- f. Koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan.

Penataan Ruang :

- 1. Perlu segera disusunnya rencana rinci yang terkait dengan pendetailan setelah disusunnya rencana tata ruang wilayah kabupaten. Sebab dengan rencana rinci bagian kawasan yang tadinya masih merupakan penjabaran secara umum dapat dipertegas sehingga lebih jelas.
- 2. Pembentukan BKPRD dan proses kerjanya perlu untuk dikembangkan lebih intensif lagi agar produk rencana tata ruang wilayah dapat menjadi pedoman yang dapat dilaksanakan secara tepat.
- 3. Pelaksanaan pola intensif, disintensif, dan sanksi lainnya dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan norma yang telah diatur dengan tetap mengedepankan adanya dialog yang dapat memberikan jalan tengah yang terbaik.
- 4. Keterbukaan terhadap akses informasi tata ruang perlu untuk terus ditingkatkan sesuai amanah dari Undang-Undang No.26 tahun 2007;
- 5. Adanya pengembangan wilayah Kabupaten Mojokerto terkait dengan rencana pembangunan jalan bebas hambatan ruas jalan Surabaya-Mojokerto dan Mojokerto-Kertosono;
- 6. Perubahan tata guna lahan;
- 7. Pertumbuhan permukiman baru;



8. Pengembangan sentra-sentra produksi yang menampung produksi yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas produknya.

Isu Strategis Berdasarkan KLHS :

1. Tata guna dan tata kelola air belum optimal;
2. Timbulnya limbah padat domestik yang berasal dari aktifitas pasar dan permukiman;
3. Timbulnya permasalahan drainase di sekitar pasar dan permukiman yang sering mengalami gangguan aliran;
4. Masih kumuhnya kondisi fisik pasar tradisional dan permukiman

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Provinsi, Implikasi RTRW dan KLHS bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, maka Isu-isu strategis berkenaan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pemenuhan penyediaan air irigasi bagi masyarakat sekitar terutama pada saat musim kemarau;
2. Peningkatan kondisi jaringan irigasi bagi pertanian masyarakat;
3. Peningkatan prosentase ruas jalan kabupaten berkategori mantap;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan daerah mengenai ketertiban dan keselamatan bangunan gedung sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional;



5. Peningkatan Kualitas Gedung Instansi Daerah;
6. Mengoptimalkan peran TPJK dan Pelaksanaan SIPJAKI;
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur keciptakaryaan baik infrastruktur pedesaan maupun tata ruang perkotaan dalam upaya pemenuhan universal access 100-0-100;
8. Melakukan kerjasama *intens* mengenai penyediaan SPAM regional;
9. Penambahan Perda Terkait Penataan Ruang;
10. Melakukan updating Peta dasar penataan ruang dan wilayah;
11. Penambahan alat penunjang ke-PU-an untuk menunjang tugas kedinasan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Berdasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD harus mengakomodir Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto berangkat dari Visi Kepala Daerah yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmurmelalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** dan **4 (Empat) Misi yang diemban**. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto **memiliki keterkaitan dengan Misi 4 yaitu ”***Pemerataan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pelestarian Lingkungan”*. **Pemerataan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor** adalah salah satu cara untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pelestarian Lingkungan dan merupakan salah satu fokus utama Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD. Maka dari itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah selama periode Renstra 2021 – 2026 sebagai berikut :



Tabel T. C 25 (Tabel 4.1)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung		Persentase Infrastruktur Kondisi Baik					
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP OPD (Non IKU)	A	A	A	A	A
			NILAI RB OPD (Non IKU)	B	B	B	B	B
			NILAI LPPD OPD (Non IKU)	3	3	3	3	3
		Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (IKU)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

		Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (IKU)	86,87 %	87,52 %	88,82 %	89,15 %	90,00 %
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R (Non IKU)	18,00 %	21,30 %	24,60 %	27,90 %	31,20 %
		Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKU)	87,85 %	88,12 %	88,89 %	89,34 %	89,92 %
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase (Non IKU)	18,00 %	19,00 %	20,00 %	21,00 %	22,00 %
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB (IKU)	10,00 %	11,00 %	12,00 %	13,00 %	14,00 %



		Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (IKU)	81, 20 %	82, 20 %	83, 20 %	84, 20 %	85, 20 %
		Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/tek nisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi (IKU)	19, 08 %	24, 81 %	30, 53 %	36, 26 %	41, 98 %
		Mempertahankan kesesuaian pembangunan/ peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/ peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang (IKU)	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO

5. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang telah dirumuskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto diperlukan langkah-langkah Strategis dan Arah kebijakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel T.C 26 (Tabel 5)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
MISI IV	: Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja	Pembentukan Tim SAKIP OPD
		Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Pembentukan Tim RB OPD
		Peningkatan kinerja ASN yang berintegritas dan berkapasitas tinggi	Pembentukan Tim LPPD OPD



		Pengembangan sistem pengawasan yang efektif	
		Penataan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah berdasar standar akuntansi pemerintah	
	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Peningkatan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP 3A
		Meningkatkan kualitas Infrastruktur Irigasi	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi yang sudah ada melalui kegiatan rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan
		Mempertahankan ketersediaan air irigasi terutama pada saat musim kemarau	Peningkatan Kualitas bangunan penampung air Embung/Bendung/Waduk yang sudah ada melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi
	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Mengintensifkan koordinasi dengan institusi dan OPD lain yang terkait dengan penyediaan air minum	Penguatan Pokja Air Minum Lintas Institusi tingkat kabupaten
		Meningkatkan penyediaan infrastruktur air minum pada daerah rawan air	Pembangunan infrastruktur penyediaan air minum pada daerah rawan air
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pendataan desa yang belum memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah pada desa yang belum terlayani
		Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup selaku	Pembentukan Pokja pengelolaan sampah tingkat kabupaten



		OPD yang menangani pengelolaan sampah	
	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Meningkatkan sarana dan akses pengolahan air limbah rumah tangga melalui penerapan teknologi on-site (setempat) dan off-site (terpusat).	Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik
		Meningkatkan proporsi pembiayaan komponen air limbah domestik yang bersumber dari pemerintah daerah.	Pengaktifan Kembali IPLT
			Penyusunan aturan terkait pengolahan air limbah
			Penguatan pendampingan proses perencanaan dan penganggaran
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Mengoptimalkan fungsi sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang sudah ada secara terpadu	Pengoptimalan fungsi sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang sudah ada
		Meningkatkan pembangunan jaringan drainase yang terintegrasi	Pembangunan jaringan drainase yang terhubung dengan sungai
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Penguatan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung	Penguatan implementasi Perda BG
			Penguatan implementasi Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
			Mendorong percepatan pelaksanaan SLF



	Meningkatnya kemantapan jalan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta prasarana pelengkapanya	Peningkatan kualitas struktur jalan/jembatan
			Pelebaran Ruas Jalan dan Jembatan
			Peningkatan Kelas Jalan
			Peningkatan kualitas bahan pembangunan/penin gkatan jalan dan jembatan
	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Meningkatkan kuantitas tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/penin gkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Meningkatkan kualitas informasi dan ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Mendorong percepatan Pengesahan 6 Perda RDTRK yang sudah selesai penyusunannya



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dibutuhkan Program dan Kegiatan beserta indikator kinerjanya. Dalam Periode RENSTRA ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan :

1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat di Tabel 6.1. berikut :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Pemertaaan, dan perluas an infr	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi		100%	30.893.377.967	100%	29.675.271.560	100%	32.049.293.285	100%	34.613.236.748	100%	37.382.295.687	100%	40.372.879.342	100%	204.986.354.589	DPUR	Kab. Mojokerto



struktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung																					
		1.0 3.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perang		10 0%	638. 000. 000	10 0%	638. 000. 000	10 0%	689. 040. 000	10 0%	744. 163. 200	10 0%	803. 696. 256	10 0%	867. 991. 956	10 0%	4.38 0.89 1.41 2	DP UP R	Kab. Mojo kerto



				kat daerah tersusu n																	
		1.03 .01. 2.01 .01	Penyus unan Dokum en Perenca naan Perang kat Daerah	Jumlah Dokume n Perenca naan yang tersusu n		6 dok um en	60.0 00.0 00	6 Do ku me n	60.0 00.0 00	6 Do ku me n	64.8 00.0 00	6 Do ku me n	69.9 84.0 00	6 Do ku me n	75.5 82.7 20	6 Do ku me n	81.6 29.3 38	36 Do ku me n	411.9 96.05 8	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.03 .01. 2.01 .06	Koordin asi dan Penyus unan Lapora n Capaia n Kinerja dan Ikhtisar Realisa si Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan yang terkoord inasi dan dapat dikendal ikan pelaksa naannya		21 keg iata n	500. 000. 000	21 Keg iata n	500. 000. 000	21 Keg iata n	540. 000. 000	21 Keg iata n	583. 200. 000	21 Keg iata n	629. 856. 000	21 Keg iata n	680. 244. 480	126 Keg iata n	3.433 .300. 480	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.03 .01. 2.01 .07	Evaluas i Kinerja Perang kat Daerah	Jumlah Dokume n Pelapora n Kinerja yang		6 dok um en	78.0 00.0 00	6 Do ku me n	78.0 00.0 00	6 Do ku me n	84.2 40.0 00	6 Do ku me n	90.9 79.2 00	6 Do ku me n	98.2 57.5 36	6 Do ku me n	106. 118. 139	36 Do ku me n	535.5 94.87 5	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o



				tersusu n																	
		1.0 3.0 1.2. 02	Admini strasi Keuan gan Perang kat Daerah	Persent ase ASN terbaya r gaji dan tunjang annya		10 0%	26.3 70.8 15.4 07	10 0%	24.9 12.7 09.0 00	10 0%	26.9 05.7 25.7 20	10 0%	29.0 58.1 83.7 78	10 0%	31.3 82.8 38.4 80	10 0%	33.8 93.4 65.5 58	10 0%	172. 523. 737. 943	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.03 .01. 2.02 .01	Penyedi aan Gaji dan Tunjan gan ASN	Jumlah ASN terbayar gaji dan tunjang annya		14 bul an	26.3 70.8 15.4 07	244 AS N	24.9 12.7 09.0 00	244 AS N	26.9 05.7 25.7 20	244 AS N	29.0 58.1 83.7 78	244 AS N	31.3 82.8 38.4 80	244 AS N	33.8 93.4 65.5 58	244 AS N	172.5 23.73 7.943	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.0 3.0 1.2. 03	Admini strasi Barang Milik Daerah pada Perang kat Daerah	Persent ase aset OPD yang tercata t dan terlapo rkan		10 0%	90.0 00.0 00	10 0%	90.0 00.0 00	10 0%	97.2 00.0 00	10 0%	104. 976. 000	10 0%	113. 374. 080	10 0%	122. 444. 006	10 0%	617. 994. 086	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.03 .01. 2.03 .02	Pengam anan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokume n pendata an aset OPD		1 dok um en	90.0 00.0 00	1 dok um en	90.0 00.0 00	1 dok um en	97.2 00.0 00	1 dok um en	104. 976. 000	1 dok um en	113. 374. 080	1 dok um en	122. 444. 006	6 dok um en	617.9 94.08 6	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o



		1.0 3.0 1.2. 06	Admini strasi Umum Perang kat Daerah	Persent ase Admini strasi Umum Perang kat Daerah terlaks ana		10 0%	1.10 3.00 0.00 0	10 0%	1.10 3.00 0.00 0	10 0%	1.19 1.24 0.00 0	10 0%	1.28 6.53 9.20 0	10 0%	1.38 9.46 2.33 6	10 0%	1.50 0.61 9.32 3	10 0%	7.57 3.86 0.85 9	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.03 .01. 2.06 .01	Penyedi aan Kompo nen Instalas i Listrik/ Penera ngan Bangun an Kantor	Jenis Kompon en instalasi listrik/p enerang an bangun an kantor yang disedi akan		5 jeni s	36.9 00.0 00	5 Jen is	36.9 00.0 00	5 Jen is	39.8 52.0 00	5 Jen is	43.0 40.1 60	5 Jen is	46.4 83.3 73	5 Jen is	50.2 02.0 43	5 Jen is	253.3 77.57 5	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.03 .01. 2.06 .02	Penyedi aan Peralat an dan Perleng kapan Kantor	Jumlah peralata n dan perlengk apan kantor yang disedi akan		1 pak et	190. 000. 000	10 uni t	190. 000. 000	10 uni t	205. 200. 000	10 uni t	221. 616. 000	10 uni t	239. 345. 280	10 uni t	258. 492. 902	60 uni t	1.304 .654. 182	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o



		1.03 .01. 2.06 .04	Penyedi aan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makana n dan minuma n rapat dan tamu yang disedi an		12 bul an	94.5 00.0 00	500 0 dos	94.5 00.0 00	500 0 dos	102. 060. 000	500 0 dos	110. 224. 800	500 0 dos	119. 042. 784	500 0 dos	128. 566. 207	300 00 dos	648.8 93.79 1	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.03 .01. 2.06 .05	Penyedi aan Barang Cetaka n dan Pengga ndaan	Jenis barang cetakan dan penggan daan yang disedi an		14 jeni s	94.5 00.0 00	14 Jen is	94.5 00.0 00	14 Jen is	102. 060. 000	14 Jen is	110. 224. 800	14 Jen is	119. 042. 784	14 Jen is	128. 566. 207	14 Jen is	648.8 93.79 1	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.03 .01. 2.06 .06	Penyedi aan Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- Undang an	Pemenu han kebutuh an bahan bacaan dan peratura n perunda ng- undang an per bulan		12 bul an	39.6 00.0 00	12 bul an	39.6 00.0 00	12 bul an	42.7 68.0 00	12 bul an	46.1 89.4 40	12 bul an	49.8 84.5 95	12 bul an	53.8 75.3 63	72 bul an	271.9 17.39 8	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.03 .01.	Penyedi aan Bahan/	jenis alat tulis		44 jeni s	307. 500. 000	44 Jen is	307. 500. 000	44 Jen is	332. 100. 000	44 Jen is	358. 668. 000	44 Jen is	387. 361. 440	44 Jen is	418. 350. 355	44 Jen is	2.111 .479. 795	DP UP R	Ka b. Mo



		2.06 .07	Materia l	kantor yang disedi ak an																	jok ert o
		1.03 .01. 2.06 .09	Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordin asi ke luar dan dalam daerah yang terbiayai		12 bul an	340. 000. 000	600 oh	340. 000. 000	600 oh	367. 200. 000	600 oh	396. 576. 000	600 oh	428. 302. 080	600 oh	462. 566. 246	360 0 oh	2.334 .644. 326	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.0 3.0 1.2. 08	Penyed iaan Jasa Penun jang Urusan Pemer intahan Daerah	Persent ase keterse diaan jasa penunja ng urusan pemer intahan daerah		10 0%	1.77 0.56 2.56 0	10 0%	1.77 0.56 2.56 0	10 0%	1.91 2.20 7.56 5	10 0%	2.06 5.18 4.17 0	10 0%	2.23 0.39 8.90 4	10 0%	2.40 8.83 0.81 6	10 0%	12.1 57.7 46.5 74	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.03 .01. 2.08 .02	Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekenin g telpon, internet, listrik terbayar per bulan		12 bul an	276. 000. 000	1 Tah un	276. 000. 000	1 Tah un	298. 080. 000	1 Tah un	321. 926. 400	1 Tah un	347. 680. 512	1 Tah un	375. 494. 953	6 Tah un	1.895 .181. 865	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o



		1.03 .01. 2.08 .04	Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor	72 Tenaga Kerja yang terbayar gajinya per bulan		13 bul an	1.49 4.56 2.56 0	1 Tah un	1.49 4.56 2.56 0	1 Tah un	1.61 4.12 7.56 5	1 Tah un	1.74 3.25 7.77 0	1 Tah un	1.88 2.71 8.39 2	1 Tah un	2.03 3.33 5.86 3	6 Tah un	10.26 2.564 .709	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.0 3.0 1.2. 09	Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunja ang Urusan Pemer intahan Daerah	Persent ase barang milik daerah penunja ng urusan pemer intahan daerah terpelih ara		87 %	921. 000. 000	87 %	1.16 1.00 0.00 0	87 %	1.25 3.88 0.00 0	87 %	1.35 4.19 0.40 0	87 %	1.46 2.52 5.63 2	87 %	1.57 9.52 7.68 3	87 %	7.73 2.12 3.71 5	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.03 .01. 2.09 .02	Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan, Pajak, dan Perizina n Kendar aan	Jumlah kendara an dinas/o perasion al yang dipeliha ra		20 uni t	449. 500. 000	20 Uni t	449. 500. 000	20 Uni t	485. 460. 000	20 Uni t	524. 296. 800	20 Uni t	566. 240. 544	20 Uni t	611. 539. 788	120 Uni t	3.086 .537. 132	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o



			Dinas Operasi onal atau Lapang an																		
		1.03 .01. 2.09 .03	Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan dan Perizina n Alat Besar	Jumlah alat berat yang dipeliha ra		50 uni t	200. 000. 000	50 uni t	440. 000. 000	50 uni t	475. 200. 000	50 uni t	513. 216. 000	50 uni t	554. 273. 280	50 uni t	598. 615. 142	300 uni t	2.781 .304. 422	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.03 .01. 2.09 .05	Pemelih araan Mebel	Jumlah mebeleu r yang dipeliha ra		70 bu ah	18.0 00.0 00	70 bua h	18.0 00.0 00	70 bua h	19.4 40.0 00	70 bua h	20.9 95.2 00	70 bua h	22.6 74.8 16	70 bua h	24.4 88.8 01	420 0 bua h	123.5 98.81 7	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.03 .01. 2.09 .09	Pemelih araan/ Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangun an Lainnya	Jumlah gedung yang dipeliha ra		7 ged un g	150. 000. 000	3 ged ung	150. 000. 000	3 ged ung	162. 000. 000	3 ged ung	174. 960. 000	3 ged ung	188. 956. 800	3 ged ung	204. 073. 344	18 ged ung	1.029 .990. 144	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o



		1.03 .01. 2.09 .10	Pemelih araan/ Rehabil itasi Sarana dan Prasara na Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya	Jumlah pemelih araan rutin/be rkala peralata n gedung kantor		230 kali	103. 500. 000	230 kali	103. 500. 000	230 kali	111. 780. 000	230 kali	120. 722. 400	230 kali	130. 380. 192	230 kali	140. 810. 607	138 0 kali	710.6 93.19 9	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
	Mening katkan pengelo laan infrastr uktur sumber daya air	1.03 .02	Progra m Pengel olaan Sumber Daya Air (SDA)	Persent ase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekund er, Tersier) dalam kondisi baik		75 %	11.3 83.0 88.0 00	77 %	35.8 10.8 09.0 00	78 %	38.6 75.6 73.7 20	79 %	41.7 69.7 27.6 18	80 %	45.1 11.3 05.8 27	81 %	48.7 20.2 10.2 93	81 %	221.4 70.81 4.458	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.0 3.0 2.2. 01	Pengel olaan SDA dan Bangun an Penga man Pantai pada	Persent ase SDA terkelol a		80 %	680. 000. 000	81 %	1.02 0.00 0.00 0	82 %	1.10 1.60 0.00 0	83 %	1.18 9.72 8.00 0	84 %	1.28 4.90 6.24 0	85 %	1.38 7.69 8.73 9	85 %	6.66 3.93 2.97 9	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto



			Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
		1.03 .02. 2.01 .03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengamanan Pantai	Jumlah dokumen disusun	1 dokumen	0	1 Dokumen	400. 000. 000	1 Dokumen	432. 000. 000	1 Dokumen	466. 560. 000	1 Dokumen	503. 884. 800	1 Dokumen	544. 195. 584	6 Dokumen	2.346 .640. 384	DP UP R	Kab. Mojokerto



		1.03 .02. 2.01 .49	Operasi dan Pemeliha araan Embun g dan Penamp ung Air Lainnya	Jumlah titik yang terpeliha ra		10 titi k	500. 000. 000	3 Titi k	500. 000. 000	3 Titi k	540. 000. 000	3 Titi k	583. 200. 000	3 Titi k	629. 856. 000	3 Titi k	680. 244. 480	18 Titi k	3.433 .300. 480	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
		1.03 .02. 2.01 .62	Evaluas i dan Rekome ndasi Teknis (Rekom tek) Pemanf ataan SDA WS Kewena ngan Kabupa ten/Kot a	Jumlah dokume n pemanfa atan aset sumber daya air yang tersusu n			180. 000. 000	2 Do ku me n	120. 000. 000	2 Do ku me n	129. 600. 000	2 Do ku me n	139. 968. 000	2 Do ku me n	151. 165. 440	2 Do ku me n	163. 258. 675	12 Do ku me n	883.9 92.11 5	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
		1.0 3.0 2.2. 02	Penge mbang an dan Pengel olaan Sistem Irigasi Primer dan Sekun der	Persent ase jaringa n irigasi yang dikelol a (dipeli hara/dir ehabilit		75 %	10.7 03.0 88.0 00	75 %	34.7 90.8 09.0 00	75 %	37.5 74.0 73.7 20	75 %	40.5 79.9 99.6 18	75 %	43.8 26.3 99.5 87	75 %	47.3 32.5 11.5 54	75 %	214. 806. 881. 479	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto



			<i>pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawa h 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabup aten/K ota</i>	<i>asi) dari total jaringan irigasi kewena ngan</i>																	
		1.03 .02. 2.02 .14	Rehabil itasi Jaringan Irigasi Permukaan	Volume JI yang direhabilitasi		30 JI	8.40 3.08 8.00 0	25 JI	29.7 90.8 09.0 00	25 JI	32.1 74.0 73.7 20	25 JI	34.7 47.9 99.6 18	25 JI	37.5 27.8 39.5 87	25 JI	40.5 30.0 66.7 54	150 JI	183.1 73.87 6.679	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.03 .02. 2.02 .21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi terpelihara		5 UP TD	2.30 0.00 0.00 0	5 UP TD	5.00 0.00 0.00 0	5 UP TD	5.40 0.00 0.00 0	5 UP TD	5.83 2.00 0.00 0	5 UP TD	6.29 8.56 0.00 0	5 UP TD	6.80 2.44 4.80 0	5 UP TD	31.63 3.004 .800	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o



	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten			6.06 2.43 0.00 0	34 0.2 22 KK	6.77 5.09 7.79 4	34 21 52 KK	7.31 7.10 5.61 8	34 40 92 KK	7.90 2.47 4.06 7	34 60 12 KK	8.53 4.67 1.99 2	34 79 42 KK	9.21 7.44 5.75 2	34 98 72 KK	45.80 9.225 .222	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.03.03.01	Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan		1.930 KK	6.06 2.43 0.00 0	19 30 KK	6.77 5.09 7.79 4	19 30 KK	7.31 7.10 5.61 8	19 30 KK	7.90 2.47 4.06 7	19 30 KK	8.53 4.67 1.99 2	19 30 KK	9.21 7.44 5.75 2	11 58 0 KK	45.8 09.2 25.2 22	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto



			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM																	
		1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen disusun		5 dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0	DP UP R	Kab. Mojokerto
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)		548 SR	100.000.000	548 SR	1.795.601.535	548 SR	1.939.249.658	548 SR	2.094.389.630	548 SR	2.261.940.801	548 SR	2.448.289.6065	328 SR	10.634.077.689	DP UP R	Kab. Mojokerto
		1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengaw	Jumlah kegiatan pembinaan dan		10 kali	100.000.000	10 Kali	100.000.000	10 Kali	108.000.000	10 Kali	116.640.000	10 Kali	125.971.200	10 Kali	136.048.896	60 Kali	686.660.096	DP UP R	Kab. Mo jok



			asan Terhadap Penyele nggaraa n SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelomp ok Masyar akat	pengawa san yang dilakuk ab																	ert o
		1.03 .03. 2.01 .19	Perluas an SPAM Jaringa n Perpipa an di Kawasa n Perdesa an	Jumlah rumah tangga terlayan i SPAM (SR)		1.4 46 SR	5.86 2.43 0.00 0	193 0 SR	4.87 9.49 6.25 9	193 0 SR	5.26 9.85 5.96 0	193 0 SR	5.69 1.44 4.43 6	193 0 SR	6.14 6.75 9.99 1	193 0 SR	6.63 8.50 0.79 1	115 80 SR	34.48 8.487 .437	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
	Mening katnya keterse diaan sarana dan prasara na pengelo	1.03 .04	Progra m Penge mbang an Sistem dan Pengel olaan Persam	Persent ase desa di wilayah kabupat en tersedia TPS/TP ST/TPS 3R		18 %	1.40 5.50 0.00 0	18 %	7.40 0.00 0.00 0	18 %	7.99 2.00 0.00 0	18 %	8.63 1.36 0.00 0	18 %	9.32 1.86 8.80 0	18 %	10.0 67.6 18.3 04	18 %	44.81 8.347 .104	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto



	laan sampah		pahan Region al																		
		1.0 3.0 4.2. 01	Penge mbang an Sistem dan Pengel olaan Persam pahan di Daerah Kabup aten/K ota	Jumlah desa yang disedia kan TPS/TP ST/TPS 3R		14 des a	1.40 5.50 0.00 0	14 Des a	7.40 0.00 0.00 0	14 Des a	7.99 2.00 0.00 0	14 Des a	8.63 1.36 0.00 0	14 Des a	9.32 1.86 8.80 0	14 Des a	10.0 67.6 18.3 04	84 Des a	44.8 18.3 47.1 04	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.03 .04. 2.01 .03	Pemban gunan TPA/TP ST/SPA /TPS- 3R/TPS	Jumlah TPS dibangu n		14 TP S	1.40 5.50 0.00 0	14 TPS	7.40 0.00 0.00 0	14 TPS	7.99 2.00 0.00 0	14 TPS	8.63 1.36 0.00 0	14 TPS	9.32 1.86 8.80 0	14 TPS	10.0 67.6 18.3 04	84 TPS	44.81 8.347 .104	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
	Mening katnya akses layanan pengola han air limbah domesti k	1.03 .05	Progra m Pengel olaan dan Penge mbang an Sistem Air Limbah	Jumlah rumah dengan akses unit pengola han setemp at dan data jumlah rumah dengan		28 3.9 55 ru ma h	2.12 7.34 2.00 0	28 39 55	2.80 0.00 0.00 0	28 39 55	3.02 4.00 0.00 0	28 39 55	3.26 5.92 0.00 0	28 39 55	3.52 7.19 3.60 0	28 39 55	3.80 9.36 9.08 8	28 39 55	18.55 3.824 .688	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto



				akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T																	
		1.0 3.0 5.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		32 %	2.12 7.34 2.00 0	32 %	2.80 0.00 0.00 0	32 %	3.02 4.00 0.00 0	32 %	3.26 5.92 0.00 0	32 %	3.52 7.19 3.60 0	32 %	3.80 9.36 9.08 8	32 %	18.5 53.8 24.6 88	DP UP R	Kab. Mojokerto



		1.03 .05. 2.01 .06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sub sistem pengolahan setempat dibangun		300 unit	2.12 7.34 2.00 0	300 unit	2.60 0.00 0.00 0	300 unit	2.80 8.00 0.00 0	300 unit	3.03 2.64 0.00 0	300 unit	3.27 5.25 1.20 0	300 unit	3.53 7.27 1.29 6	180 0 unit	17.38 0.504 .496	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
		1.03 .05. 2.01 .08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah sosialisasi dilaksanakan		10 kali	0	10 Kali	200. 000. 000	10 Kali	216. 000. 000	10 Kali	233. 280. 000	10 Kali	251. 942. 400	10 Kali	272. 097. 792	60 Kali	1.173 .320. 192	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03 .06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai		18 %	31.9 00.0 00.0 00	18 %	37.3 00.0 00.0 00	18 %	40.2 84.0 00.0 00	18 %	43.5 06.7 20.0 00	18 %	46.9 87.2 57.6 00	18 %	50.7 46.2 38.2 08	18 %	250.7 24.21 5.808	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto



		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai		5.650 m	31.900.000	5650 m	37.300.000	5650 m	40.284.000.00	5650 m	43.506.720.00	5650 m	46.987.257.600	5650 m	50.746.238.208	5650 m	250.724.215.808	DPUR	Kab. Mojokerto
		1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase dibangun		4.700 m	22.000.000	2175 m	19.800.000	2175 m	21.384.000.00	2175 m	23.094.720.00	2175 m	24.942.297.600	2175 m	26.937.681.408	2175 m	138.158.699.008	DPUR	Kab. Mojokerto
		1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase ditingkatkan		-	0	1375 m	2.800.000	1375 m	3.024.000.000	1375 m	3.265.920.000	1375 m	3.527.193.600	1375 m	3.809.369.088	1375 m	16.426.482.688	DPUR	Kab. Mojokerto



		1.03.03.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang sistem drainase yang dilakukan OP	-	0	-	100.000.000	300 m	108.000.000	300 m	116.640.000	300 m	125.971.200	300 m	136.048.896	150 0 m	586.660.096	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
		1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase dibangun	1.450 m	9.900.000	1450 m	12.000.000	1450 m	12.960.000	1450 m	13.996.800.00	1450 m	15.116.544.00	1450 m	16.325.867.520	1450 m	80.299.211.520	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
		1.03.03.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase ditingkatkan	700 m		700 m	2.700.000	700 m	2.916.000	700 m	3.149.280.00	700 m	3.401.222.400	700 m	3.673.320.192	700 m	15.839.822.592	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi		12.747.000.00	-	48.150.000.00	-	52.002.000.00	-	56.162.160.00	-	60.655.132.800	-	65.507.543.424	-	295.223.836.224	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.03.08.2.01	Penyenggaraan Bangunan	Persentase bangunan gedung	96 %	12.747.000.00	96 %	48.150.000.00	96 %	52.002.000.00	96 %	56.162.160.00	96 %	60.655.132.800	96 %	65.507.543.424	96 %	295.223.836.224	DP UP R	Ka b. Mo jo



			Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	instansi pemerintah kondisi baik																ke rto	
		1.03 .08. 2.01 .01	Penyele nggaraa n Penerbi tan Izin Mendir kan Bangun an (IMB), Sertifik	Jumlah Tim Terbent uk dan tercuku pi operasio nalnya		1 tim	47.0 00.0 00	1 Tim	150. 000. 000	1 Tim	162. 000. 000	1 Tim	174. 960. 000	1 Tim	188. 956. 800	1 Tim	204. 073. 344	6 Tim	926.9 90.14 4	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o



			at Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG																		
		1.03 .08. 2.01 .02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung terbangun		3 ged un g	12.7 00.0 00.0 00	11 Ged ung	48.0 00.0 00.0 00	11 Ged ung	51.8 40.0 00.0 00	11 Ged ung	55.9 87.2 00.0 00	11 Ged ung	60.4 66.1 76.0 00	11 Ged ung	65.3 03.4 70.0 80	66 Ged ung	294.2 96.84 6.080	DP UP R	Ka b. Mo jok erto



		1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung sesuai RTBL		-	0	10%	100.000.000	10%	108.000.000	10%	116.640.000	10%	125.971.200	10%	136.048.896	10%	586.660.096	DPUR	Kab. Mojokerto
		1.03.09.2.01	Penyenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengajuan dan survey lokasi sempadan jalan		-	0	35 Pengajuan	100.000.000	35 Pengajuan	108.000.000	35 Pengajuan	116.640.000	35 Pengajuan	125.971.200	35 Pengajuan	136.048.896	210 Pengajuan	586.660.096	DPUR	Kab. Mojokerto
		1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bulan operasional tim survey lokasi sempadan jalan / pengajuan yang dibiayai		-	0	12 bulan	100.000.000	12 bulan	108.000.000	12 bulan	116.640.000	12 bulan	125.971.200	12 bulan	136.048.896	72 bulan	586.660.096	DPUR	Kab. Mojokerto



	Meningkatnya kemantapan jalan	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik		61.00 %; 56.00 %	134.084.492.968	61 %	327.078.168.750	61 %	353.244.422.250	61 %	381.503.976.030	61 %	412.024.294.112	61 %	444.986.237.641	61 %	2.052.921.591.752	DPUR	Kab. Mojokerto
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik		635 km ; 339 jembatan	134.084.492.968	635 km	327.078.168.750	635 km	353.244.422.250	635 km	381.503.976.030	635 km	412.024.294.112	635 km	444.986.237.641	635 km	2.052.921.591.752	DPUR	Kab. Mojokerto
		1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah ruas jalan yang dilebarkan		16 ruas jalan	99.746.251.218	16 Ruas Jalan	244.032.226.000	16 Ruas Jalan	263.554.804.080	16 Ruas Jalan	284.639.188.406	16 Ruas Jalan	307.410.323.479	16 Ruas Jalan	332.003.149.357	96 Ruas Jalan	1.531.385.942.541	DPUR	Kab. Mojokerto
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas jalan yang direkonstruksi		6 ruas jalan	13.521.274.000	6 Ruas Jalan	32.848.016.000	6 Ruas Jalan	35.475.857.280	6 Ruas Jalan	38.313.925.862	6 Ruas Jalan	41.379.039.931	6 Ruas Jalan	44.689.363.126	36 Ruas Jalan	206.227.476.200	DPUR	Kab. Mojokerto
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Jumlah ruas jalan yang direhabilitasi		2 ruas jalan	0	2 Ruas Jalan	884.386.000	2 Ruas Jalan	955.136.880	2 Ruas Jalan	1.031.547.830	2 Ruas Jalan	1.114.071.657	2 Ruas Jalan	1.203.197.389	12 Ruas Jalan	5.188.339.757	DPUR	Kab. Mojokerto



		1.03 .10. 2.01 .10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara berkala		2 ruas jalan	6.03 9.94 7.00 0	2 Ruas Jalan	13.3 33.1 23.0 00	2 Ruas Jalan	14.3 99.7 72.8 40	2 Ruas Jalan	15.5 51.7 54.6 67	2 Ruas Jalan	16.7 95.8 95.0 41	2 Ruas Jalan	18.1 39.5 66.6 44	12 Ruas Jalan	84.26 0.059 .192	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
		1.03 .10. 2.01 .11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang / Luas ruas jalan kondisi rusak ringan yang terpelihara		27. 000 m2	8.33 8.92 0.75 0	27. 000 m2	8.33 8.92 0.75 0	27. 000 m2	9.00 6.03 4.41 0	27. 000 m2	9.72 6.51 7.16 3	27. 000 m2	10.5 04.6 38.5 36	27. 000 m2	11.3 45.0 09.6 19	27. 000 m2	57.26 0.041 .227	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
		1.03 .10. 2.01 .12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun		5 jembatan	4.98 8.00 0.00 0	5 Jembatan	15.9 05.4 70.0 00	5 Jembatan	17.1 77.9 07.6 00	5 Jembatan	18.5 52.1 40.2 08	5 Jembatan	20.0 36.3 11.4 25	5 Jembatan	21.6 39.2 16.3 39	30 Jembatan	98.29 9.045 .571	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
		1.03 .10. 2.01 .17	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang dilebarkan		8 jembatan	0	8 Jembatan	9.78 2.60 0.00 0	8 Jembatan	10.5 65.2 08.0 00	8 Jembatan	11.4 10.4 24.6 40	8 Jembatan	12.3 23.2 58.6 11	8 Jembatan	13.3 09.1 19.3 00	38 Jembatan	57.39 0.610 .551	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
		1.03 .10. 2.01 .18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi		2 jembatan	0	2 Jembatan	503. 327. 000	2 Jembatan	543. 593. 160	2 Jembatan	587. 080. 613	2 Jembatan	634. 047. 062	2 Jembatan	684. 770. 827	12 Jembatan	2.952 .818. 661	DP UP R	Ka b. Mo jok erto



		1.03 .10. 2.01 .19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan kondisi rusak ringan yang terpelihara		10 jem bat an	1.45 0.10 0.00 0	10 Je mb ata n	1.45 0.10 0.00 0	10 Je mb ata n	1.56 6.10 8.00 0	10 Je mb ata n	1.69 1.39 6.64 0	10 Je mb ata n	1.82 6.70 8.37 1	10 Je mb ata n	1.97 2.84 5.04 1	60 Je mb ata n	9.957 .258. 052	DP UP R	Ka b. Mo jok erto
	Meningkatnya kapasitas as penyele nggaran jasa konstruksi	1.03 .11	Program Penge mbanng an Jasa Konstr uksi	Persentase Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja kontruk si berserti fikat terampi l		8%	500. 000. 000	8%	600. 000. 000	8%	648. 000. 000	8%	699. 840. 000	8%	755. 827. 200	8%	816. 293. 376	8%	4.019 .960. 576	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.0 3.1 1.2. 01	Penyel enggaran Pelatih an Tenaga Teram pil Konstr uksi	Jumlah Pelatih an Tenaga operato r/teknis i/analisis		5 kal i	200. 000. 000	5 kal i	600. 000. 000	5 kal i	648. 000. 000	5 kal i	699. 840. 000	5 kal i	755. 827. 200	5 kal i	816. 293. 376	30 kal i	3.71 9.96 0.57 6	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto



		1.03 .11. 2.01 .06	Fasilita si Sertifik asi Tenaga Teramp il Konstru ksi	Jumlah tenaga terampil bersertif ikat		50 ora ng	200. 000. 000	50 Org / Ket ram pila n	600. 000. 000	50 Org / Ket ram pila n	648. 000. 000	50 Org / Ket ram pila n	699. 840. 000	50 Org / Ket ram pila n	755. 827. 200	50 Org / Ket ram pila n	816. 293. 376	300 Org / Ket ram pila n	3.719 .960. 576	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.0 3.1 1.2. 02	Penyel enggar aan Sistem Inform asi Jasa Konstr uksi Cakup an Daerah Kabup aten / Kota	Jumlah Informa si jasa kontru ksi		10 Inf or ma si	300. 000. 000	-	0	10 Inf or ma si	300. 000. 000	10 Inf or ma si	324. 000. 000	10 Inf or ma si	349. 920. 000	10 Inf or ma si	377. 913. 600	10 Inf or ma si	1.65 1.83 3.60 0	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.03 .11. 2.02 .03	Penyele nggaraa n Pelatiha n untuk Peningk atan Kapasit as Admini	Jumlah Pelatiha n dilakuk an		6 kali	150. 000. 000	-	0	6 kali	150. 000. 000	6 kali	162. 000. 000	6 kali	174. 960. 000	6 kali	188. 956. 800	6 kali	825.9 16.80 0	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o



			strator SIPJAKI																		
		1.03 .11. 2.02 .06	Penyus unan Data dan Informa si Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah dokume n data dan informa si tenaga kerja dan Badan Usaha yang disusun		1 dok um en	150. 000. 000	-	0	1 dok um en	150. 000. 000	1 dok um en	162. 000. 000	1 dok um en	174. 960. 000	1 dok um en	188. 956. 800	1 dok um en	825.9 16.80 0	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
	Memper tahanka n kesesua ian pemban gunan/ peningk atan kualitas infrastr uktur dengan rencana tata ruang	1.03 .12	Progra m Penyel enggar aan Penata an Ruang	Persent ase kesesua ian pemban gunan/ peningk atan kualitas infrastr uktur dengan rencana tata ruang		10 0%	1.45 0.00 0.00 0	10 0%	2.15 0.00 0.00 0	10 0%	2.32 2.00 0.00 0	10 0%	2.50 7.76 0.00 0	10 0%	2.70 8.38 0.80 0	10 0%	2.92 5.05 1.26 4	10 0%	14.06 3.192 .064	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.0 3.1 2.2. 01	Peneta pan Rencan a Tata	Persent ase dokume n tata		10 0%	950. 000. 000	10 0%	1.50 0.00 0.00 0	10 0%	1.62 0.00 0.00 0	10 0%	1.74 9.60 0.00 0	10 0%	1.88 9.56 8.00 0	10 0%	2.04 0.73 3.44 0	10 0%	9.74 9.90 1.44 0	DP UP R	Ka b. Mo jo



			Ruang Wilaya h (RTRW) dan Rencan a Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabup aten/K ota	ruang yang tersusu n																	ke rto
		1.03 .12. 2.01 .02	Pelaksa naan Persetu juan Substa nsi, Evaluas i, Konsult asi Evaluas i dan Penetap an RRTR Kabupa ten/Kot a	Jumlah dokume n materi teknis disusun		5 dok um en	700. 000. 000	5 Do ku me n	1.25 0.00 0.00 0	5 Do ku me n	1.35 0.00 0.00 0	5 Do ku me n	1.45 8.00 0.00 0	5 Do ku me n	1.57 4.64 0.00 0	5 Do ku me n	1.70 0.61 1.20 0	30 Do ku me n	8.033 .251. 200	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.03 .12. 2.01 .03	Penetap an Kebijak an dalam	Jumlah kebijaka n dalam pelaksa naan		10 keb ijak an	0	10 Keb ijak an	250. 000. 000	10 Keb ijak an	270. 000. 000	10 Keb ijak an	291. 600. 000	10 Keb ijak an	314. 928. 000	10 Keb ijak an	340. 122. 240	60 Keb ijak an	1.466 .650. 240	DP UP R	Ka b. Mo jok



			rangka Pelaksa naan Penataa n Ruang	penataa n ruang yang ditetapk an																	ert o
		1.03 .12. 2.01 .04	Sosialis asi Kebijak an dan Peratur an Perund ang-Undang an Bidang Penataa n Ruang	Jumlah kebijaka n dalam pelaksa naan penataa n ruang yang disosiali sasikan		10 keb ijak an	250. 000. 000	-	0	10 keb ijak an	250. 000. 000	-		10 keb ijak an	250. 000. 000	-	0	30 keb ijak an	750.0 00.00 0	DP UP R	Ka b. Mo jok ert o
		1.0 3.1 2.2. 03	Koordi nasi dan Sinkro nisasi Pemanf aatan Ruang Daerah Kabup aten/K ota	Persent ase pemanf aatan ruang sesuai dengan dokume n tata ruang		10 0%	0	10 0%	350. 000. 000	10 0%	378. 000. 000	10 0%	408. 240. 000	10 0%	440. 899. 200	10 0%	476. 171. 136	10 0%	2.05 3.31 0.33 6	DP UP R	Ka b. Mo jo ke rto
		1.03 .12. 2.03 .01	Koordin asi dan Sinkron isasi	Jumlah rekomen dasi pemanfa		50 rek om	0	50 Rek om	350. 000. 000	50 Rek om	378. 000. 000	50 Rek om	408. 240. 000	50 Rek om	440. 899. 200	50 Rek om	476. 171. 136	300 Rek om	2.053 .310. 336	DP UP R	Ka b. Mo jok



			Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	atan ruang yang sesuai peruntukannya		end asi		end asi		end asi		end asi		end asi		end asi		end asi		ert o	
		1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah informasi tata ruang yang tersedia		5 informasi	0	5 Informasi	0	5 Informasi	0	5 Informasi	0	5 Informasi	0	5 Informasi	0	5 Informasi	0	DP UP R	Ka b. Mojokerto
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota	Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani		100%	500.000.000	100%	300.000.000	100%	324.000.000	100%	349.920.000	100%	377.913.600	100%	408.146.688	100%	2.259.980.288	DP UP R	Ka b. Mojokerto
		1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Bulan yang tercukupi fasilitas dan		12 bulan	500.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	324.000.000	12 bulan	349.920.000	12 bulan	377.913.600	12 bulan	408.146.688	72 bulan	2.259.980.288	DP UP R	Ka b. Mojokerto



				koordinasi penataan ruang																
		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				2.735.000,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		2.735.000,00	
		2.15.02.2.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota				2.735.000,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		2.735.000,00	
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah LPJU yang Dipelihara		4.200 titik	2.735.000,00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	4.200 titik	2.735.000,00	





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, Dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan Misi 4 RPJMD 2016-2021 yaitu ” **Pemerataan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pelestarian Lingkungan**” dengan Tujuan ” **Mewujudkan pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan**” dan Sasaran ” **Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung**” Tujuan Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat diambil dari Sasaran RPJMD atau mengakomodir Sasaran pada RPJMD sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun **Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto** adalah :

1. **Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung** dengan Indikator Kinerja **Persentase Infrastruktur Kondisi Baik.**

Dimana Target Capaian Setiap Tahun dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

N o.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	71,38%	72,38 %	72,88 %	73,38 %	73,88 %	74,38 %	72,38%

BAB VIII**P E N U T U P**

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021– 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kebinamargaan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ;
3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2026 ;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

